



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan sistematis dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 100.3.1.2/13 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Memperhatikan:
1. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tanggal 12 Juni 2025;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tanggal 20 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan instrumen program dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo yang dibiayai dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 20 Juni 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

KETUA,



TUNARYO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 PURWOREJO
 NOMOR 25 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PURWOREJO TAHUN 2025

PERUBAHAN
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
1.	Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Penghapusan pembentukan lembaga fasilitasi penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) karena dinilai sulit diterapkan; b. Penghapusan beberapa sanksi karena sudah diatur dalam peraturan	Baru		Pasal 1 PP No.14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraa n Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021	NA		a. Dinper- kimtan; b. DPUPR; c. DLHP; d. DPMPTSP; e. BPKPAD; f. Satpol PP Damkar g. BPN; dan h. Bagian Hukum.	MS I (Februari)	INISIATIF PRAKARSA DPRD

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
		<p>bangunan Gedung/karena menimbulkan tanggungjawab yang terlampau berat bagi Pemda/Kabupaten;</p> <p>c. Penghapusan beberapa substansi yang tidak pokok (seperti Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) dan konversi rumah tapak ke rumah susun; dan</p> <p>d. Penghapusan pengaturan teknis standar Prasaran, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam lampiran.</p>								
2.	Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional	<p>a. Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional;</p> <p>b. Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional;</p>	Baru		a. Lampiran I Huruf V UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang	NA		<p>a. Dindik-bud;</p> <p>b. Bekerbangpol;</p> <p>c. Bappeda-</p>	MS I (Februari)	INISIATIF PRAKARSA DPRD

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
		<p>c. Pendidikan Ekspresi Budaya Tradisional;</p> <p>d. Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha;</p> <p>e. Tim Ahli Ekspresi Budaya Tradisionl;</p> <p>f. Pendanaan; dan</p> <p>g. Pembinaan danPengawasan.</p>			<p>Pemerintahan Daerah;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.</p>			litbang; d. Bagian Hukum.		
3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro	<p>a. Perubahan Pasal 5 yg mengatur Kriteria Usaha Mikro;</p> <p>b. Penambahan Pasal yg mengatur Perizinan berusaha berbasis resiko;</p> <p>c. Penambahan pasal yg mengatur Penyediaan layanan dan pendampingan bantuan hukum</p>		Ubah	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.		Penj/ Ket	<p>a. Dinas KUKMP;</p> <p>b. Bappeda-litbang;</p> <p>c. Bagian Hukum.</p>	MS I (Februari)	INISIATIF PRAKARSA DPRD

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
		<p>bagi Usaha Mikro;</p> <p>d. Penambahan pasal yg mengatur Pemulihan Usaha Mikro;</p> <p>e. Penambahan pasal yg mengatur Basis data Tunggal Usaha Mikro;</p> <p>f. Penambahan pasal yg mengatur penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik;</p> <p>g. Penambahan pasal yg mengatur Pengelolaan terpadu Usaha Mikro</p> <p>h. Penambahan pasal yg mengatur pengadaan barang/ jasa pemerintah;</p> <p>i. Penambahan pasal yg mengatur</p>								

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
		pencatatan dan pembukuan Sistem Aplikasi laporan Keuangan; dan j. Penambahan Pasal yg mengatur Penyelenggaraan Inkubasi.								
4.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029	a. Gambaran Umum Kondisi Daerah; b. Gambaran Keuangan Daerah; c. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; d. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; e. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah; f. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; dan g. Kinerja	Baru	-	Pasal 41 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.	NA		a. Bapperida b. Seluruh Perangkat Daerah c. Bagian Hukum Setda	MS II (Juni)	USULAN EKSEKUTIF (NA tersedia akhir November 2024)

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.								
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Perubahan pengaturan terhadap: a. Naksud dan tujuan; b. Keanggotaan BPD; c. Kelembagaan BPD; d. Fungsi dan tugas; e. tata cara menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi; f. Hak, Kewajiban dan wewenang; g. Peraturan Tata tertib dan mekanisme musyawarah; h. Pemberhentian sementara; i. Pembinaan dan Pengawasan; dan j. Pendanaan.		Ubah	- Pasal 56, Pasal 57, Pasal 62, dan Pasal 118 UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa		Penj/ Ket	a. DP3APMD b. Inspektorat Daerah c. Bagian Hukum Setda d. Kecamatan	MS II (Juni)	INISIATIF PRAKARSA DPRD (Naskah Penjelasan/ Keterangan telah tersedia, perlu penyesuaian dengan UU No.3 Tahun 2024)
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah	Perubahan pengaturan		Ubah	- Pasal 26 dan Pasal 50 UU No.		Penj/ Ket	a. DP3APMD b. Inspekto-	MS II (Juni)	USULAN EKSEKUTIF

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
	Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	terhadap: a. Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa b. Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Perangkat Desa			3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa			rat Daerah c. Bagian Hukum Setda d. Bagian Organisasi Setda e. Keca- matan		(Naskah Penjelasan/ Keterangan belum tersedia, anggaran penyusunan diusulkan dlm APBD TA 2025)
7.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa	Perubahan pengaturan terhadap: a. Masa Jabatan Kepala Desa; dan b. Pencalonan Kepala Desa.		Ubah	- Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 39, dan Pasal 118 UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa		Penj/ Ket	a. DP3APMD b. Inspekto- rat Daerah c. Bagian Hukum Setda	MS III Oktober	INISIATIF PRAKARSA DPRD (Naskah Penjelasan/ Keterangan Belum tersedia, perlu penyesuaian dengan UU No.3 Tahun 2024)
8.	Perubahan Atas Peraturan Daerah	Perubahan pengaturan		Ubah	- Pasal 26, Pasal 50, Pasal 50A,			a. DP3APMD b. Inspekto-	MS II (Juni)	USULAN EKSEKUTIF

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
	Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	terhadap: a. Pengangkatan Perangkat Desa, b. Kosultasi; dan c. Rekomendasi			dan Pasal 118 UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa		Penj/ Ket	rat Daerah c. Bagian Hukum Setda		(Naskah Penjelasan/ Keterangan belum tersedia, anggaran penyusunan diusulkan dlm APBD TA 2025)
9.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah	a. Perubahan ketentuan masa penyertaan modal BUMD pada PT Bank Jateng, Perumda GHM, Perumda Air Minum Tirta Perwitasari, dan Perumda Aneka Usaha; b. Penghapusan ketentuan Penyertaan modal pada Perumda BPR Bank Purworejo; c. Perubahan roadmap Penyertaan Modal	Baru		Angka 230 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		Penj/ Ket	a. Bag PSDA; b. BPKPAD; c. Bapperida; d. Inspekto- rat Daerah e. Bag Hukum Setda	MS II (Juni)	USULAN EKSEKUTI F (Naskah Penjelasan/ Keterangan Telah tersedia


NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
		BUMD. d. Rincian detail Pembagian Penyertaan Modal								
10	Peraturan Daerah tentang pengelolaan Pasar Rakyat	a. Pengelolaan Pasar Rakyat; b. Klasifikasi Pasar Rakyat; c. Penataan pasar Rakyat; d. Sarana Prasarana Pasar Rakyat; e. Perizinan tempat berdagang; f. Hak, kewajiban dan larangan; g. Partisipasi masyarakat; dan h. Pembinaan dan Pengawasan.	Baru		UU No 23 tahun 2014 pemerintahan daerah yang menyatakan izin pengelolaan pasar rakyat kewenangan kabupaten	NA		a. DKUKMP; b. Satpol PP damkar; c. Bagian Perekonomian dan SDA Setda; d. Bagian Hukum Setda;	MS III Oktober	INISIATIF PRAKARSA DPRD (Naskah Penjelasan/ Keterangan belum tersedia, dianggarkan dalam APBD TA 2025)

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
11	Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	a. Jenis Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; b. Penataan dan Pengendalian; c. Fasilitas Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; d. Pemanfaatan Barang Milik Daerah; e. Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat; f. Penyidikan; dan g. Ketentuan Pidana.	Baru		UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi).	NA		a. Dikomin-fo; b. BPKPAD; c. Bapperida d. DPUPR; dan e. Bagian Hukum Setda	MS III Oktober	INISIATIF PRAKARSA DPRD (Naskah Penjelasan/ Keterangan belum tersedia, dianggarkan dalam APBD TA 2025)
12.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	a. Ketentuan Umum b. Kewenangan Pengelolaan Barang c. Tata Cara Pemanfaatan BMD d. Tata Cara Tukar Menukar BMD e. Mekanisme Penyertaan Modal f. Mekanisme Pemusnahan BMD g. Mekanisme		Ubah	Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2020 dan Permendagri No.7 Tahun 2024		Penj Keterangan	a. BPKPAD; b. Inspektoraat; c. Bagian Hukum Setda.	MS III Oktober	Inisiatif Eksekutif

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
		Penghapusan BMD h. Pengelolaan BMD yang digunakan BLUD								
13.	Pertanggungjawab an Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024	Baru		a. PP 12 Th 2019 ttg Pengelolaan Keu Daerah; dan b. Perda Nomor 15 Tahun 2020 ttg Pengelolaan Keu. Daerah.	-	Lap Keu TA 2024 yg tlh diperi ksa BPK	a. BPKPAD; b. Semua Perangkat Daerah; c. UOBK dan UOBF; d. BUMD; e. Bag Hukum;	MS II (Juni)	USULAN EKSEKUTIF Daftar Komulatif Terbuka)
14.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025.	a. Perubahan Anggaran Pendapatan TA 2025; b. Perubahan Anggaran Belanja TA 2025; c. Perubahan Anggaran Pembiayaan TA 2025; a. Penganggaran untuk keadaan dan keperluan mendesak.	Baru		a. PP 12 Th 2019 ttg Pengelolaan Keu Daerah; b. Perda Nomor 15 Tahun 2020 ttg Pengelolaan Keu. Daerah.		Nota Keu Perub APBD 2025	a. BPKPAD; b. Semua Perangkat Daerah; c. UOBK dan UOBF; d. BUMD; e. Bag Hukum.	MS III September	USULAN EKSEKUTIF (Daftar Komulatif Terbuka)

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
15.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2026.	a. Anggaran Pendapatan TA 2026; b. Anggaran Belanja TA 2026; c. Anggaran Pembiayaan TA 2026; d. Penganggaran untuk keadaan dan keperluan mendesak.	Baru		a. PP 12 Th 2019 ttg Pengelolaan Keu Daerah; b. Perda Nomor 15 Tahun 2020 ttg Pengelolaan Keu. Daerah. -		Nota Keu APBD 2025	a. BPKPAD; b. Semua Perangkat Daerah; c. UOBK dan UOBF; d. BUMD; e. Bag Hukum.	MS III September	USULAN EKSEKUTIF (Daftar Kumulatif Terbuka)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,



TUNARYO